

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA YANG TELAH BERPINDAH HAK  
KEPEMILIKAN**

(Studi Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg)

**SKRIPSI**

Oleh:

**MAR'ATUS SHOLIHAH**

**NIM 13210017**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA YANG TELAH BERPINDAH HAK  
KEPEMILIKAN**

**(Studi Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg)**

**Skripsi**


**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan**

**Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**MAR'ATUS SHOLIHAH**

**NIM 13210017**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TELAH BERPINDAH HAK KEPEMILIKAN**

(Studi Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Maret 2017

Penulis,



*Mar'atus Sholihah*  
Mar'atus Sholihah  
NIM 13210017

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mar'atus Sholihah NIM:  
13210017 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
YANG TELAH BERPINDAH HAK KEPEMILIKAN  
(Studi Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Maret 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

Dr. H. Mujaid Kunkelo, M.H  
NIP. 197406192000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudari Mar'atus Sholihah, NIM 13210017, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2013 dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG TELAH BERPINDAH HAK KEPEMILIKAN**  
(Studi Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. H. Khoirul Anam, LC., M.H  
NIP 19680715200031001

  
Ketua

2. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H  
NIP 197406192000031001

  
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP 196509041999032001

  
Penguji Utama

Malang, 21 April 2017



  
Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP 19681218 199903 100 2

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

**(Q.S. An-Nisa' (4) : 58)**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama yang Telah Berpindah Hak Kepemilikan (Studi Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. H. Khoirul Anam, LC., M.H, Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H, dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku dewan penguji skripsi. Terimakasih penulis

- haturkan kepada dewan penguji skripsi karena tanpa dewan penguji yang merupakan pintu gerbang menuju kelulusan, penulis tidak akan lulus.
5. Dr. H.M Sa'ad Ibrahim, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
  6. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
  7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
  8. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
  9. Ayah tercinta H. Sholikhin dan ibunda tersayang Hj. Murtopingah yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, serta adik tercinta Dewi Latifatul Khusna dan keluarga besar yang selalu memberi semangat dan motivasi yang sungguh luar biasa.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 30 Maret 2017

Penulis,

Mar'atus Sholihah  
NIM 13210017



## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k

<sup>1</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), h. 73-76.

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˘ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =     Â     Misalnya     قال     menjadi     Qâla

Vocal (i) Panjang =     Î     Misalnya     قيل     menjadi     Qîla

Vocal (u) Panjang =     Û     Misalnya     دون     menjadi     Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikandengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulisdengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakannama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Kajian Konsep dan Kajian Teori.....	23

1. Kajian Konsep.....	23
a. Perceraian.....	23
b. Harta Bersama.....	26
1) Harta Bersama dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	26
2) Harta Bersama dalam Hukum Islam.....	27
c. Dasar Pertimbangan Hakim.....	28
d. Putusan.....	29
1) Pengertian Putusan.....	29
2) Sistematika Putusan.....	30
3) Pelaksanaan Putusan.....	34
e. Keadilan.....	35
2. Kajian Teori.....	39
a) <i>Maslahat</i> .....	39
1) Pengertian <i>Maslahat</i> .....	39
2) Pembagian <i>Maslahat</i> .....	40
3) Syarat Berlakunya <i>Maslahat</i> .....	43
<b>BAB III HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Deskripsi Perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg.....	44
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Harta Bersama yang Telah Berpindah Hak Kepemilikan Perkara No.5822/Pdt.G/2012/ PA.Kab.Mlg....	50
C. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.5822/Pdt.G/2012/ PA.Kab.Mlg Ditinjau dari <i>Maslahat</i> .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71



## ABSTRAK

Mar'atus Sholihah, NIM 13210017, 2017. **Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Telah Berpindah Hak Kepemilikan (Studi Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab. Mlg)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

---

### **Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Harta Bersama yang Telah Berpindah Hak Kepemilikan**

Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah adanya pembagian harta bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dijelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Namun, apabila harta bersama tersebut telah dipindahtangankan, maka harta bersama yang berwujud benda sudah tidak dapat dibagikan. Oleh karena itu, disusunlah penelitian yang membahas tentang pertimbangan hakim terhadap harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta keadilan bagi kedua belah pihak terhadap pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menggunakan interpretasi hukum dalam membagi harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan. Dalam hal keadilan bagi kedua belah pihak, hakim memutuskan bahwa suami harus mengganti harta bersama yang telah dijual dengan harga penjualan yang telah di kurs-kan sesuai dengan nilai zaman sekarang. Pertimbangan hakim dalam putusan tentang harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan ini juga sesuai dengan *maslahat* serta mengandung *maqashid syari'ah*, yakni pemeliharaan harta (*hifdzu maal*) didalamnya.

## ABSTRACT

Mar'atus Sholihah, NIM 13210017, 2017. **Judge's Consideration of The Distribution of Common Property Which Has Removed the Position of Ownership Rights (Verdict Study No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg).** Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang. Supervisor: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

---

**Keyword: Judge's Consideration, Common Property Which Has been Removed the Position of Ownership Rights**

Divorce is an action which is permitted, however it was extremely hated by Allah SWT. One of the legal consequences is distribution of common property. In Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 explained that each divorcee obtain a half of common property. However, if the common property has been transferred, than the common property which tangible cannot distributed. Therefore, this research has compiled to examine about consideration of the judge concerning the common property which has removed the position of ownership rights.

Based on these issues, researcher do this research with the purpose that to know the consideration of judge and fairness for both of sides to the common property which has removed the position of ownership rights.


The type of this research is normative legal research with case approach, conceptual approach, and statue approach. Source of legal material which used in this research is primary legal material and secondary legal material.

This research conclude that the judge used legal interpretation to divide the common property which has removed of the ownership rights. In terms of fairness for both sides, the judge decided that husband should replace the common property which has been sold with general market cost which has been properly measured with the developing time. The consideration in this verdict concerning the commpn property which has removed the position of ownership rights is also appropriate with *maslahat* and contain the *maqashid syari'ah*, that is property maintenance (*hifdzu maal*).

## مستخلص البحث

مرأة الصالحة. ٢٠١٧. ١٧. ١٠. ١٣٢١. النظر الحاكم أو القاضى على المالية المشتركة المتبدل في حقوق الملكية (الدراسة القرارة رقم (No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg)). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور مجاز كومكيلو، الحج الماجستير

كلمات الرئيسية: النظر الحاكم، المالية المشتركة المتبدل في حقوق الملكية  
الطلاق الفعل الذي يسمح، ولكن حتى يكره الله سبحانه وتعالى. واحدة من الآثار  
القانونية للطلاق هو تقسيم الممتلكات المشتركة. في جميع الشريعة الإسلامية المادة ٩٧ وضحت  
أن أرملة أو مطلقة كل الحق في نصف المالية المشتركة. ومع ذلك، هذا كان في يد الاخرى فلم تعد  
أن يكون مشتركاً. وبالتالي، اجري البحث الذى بحثت عن النظر الحاكم على المالية المشتركة المتبدل  
في حقوق الملكية  
أجرت الباحثة بناء على هذه المشاكل هذه الدراسة لتحديد النظر الحاكم والعدالة لكلا  
الجانين على تقسيم المالية المشتركة المتبدل في حقوق الملكية  
في هذه الدراسة، النوع البحث هي البحث القانونية المعيارية باستخدام المدخل القضية و  
المدخل المفاهيمي و المدخل القانونية. مصادر المواد القانونية يستخدم مواد القانونية الأولية و المواد  
القانونية الثانوية.  
وخلصت الدراسة إلى أن القاضي استخدم تفسير القانون في تقسيم المالية المشتركة المتبدل في حقوق  
الملكية. من حيث العدالة لكلا الجانين، قرر القاضي أن الزوج يجب أن استبدال الممتلكات التي تم  
بيعها لبيع كان في الصرف اساسه وفقا للقيمة اليوم. نظر القاضي في اتخاذ القرار عن المالية التي  
تغيرت حقوق الملكية وفقا للمصلحة ويحتوي المقاصد الشريعة، ويعنى حفظ المال فيه



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Adapun menurut syara', perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 8.

Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapat keturunan, ketentraman, cinta kasih sayang, dan melanjutkan kehidupan. Tujuan perkawinan tersebut dapat dicapai dengan prinsip bahwa perkawinan adalah hal yang harus dipertahankan untuk selamanya. Namun, tidak semua tujuan perkawinan dapat terealisasi dengan sempurna. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan prinsip perkawinan menjadi tidak terjaga, seperti terjadinya perselisihan antara suami dan istri, adanya perbedaan pendapat, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Tidak semua faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai, sehingga tidak jarang pasangan suami istri akhirnya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir.<sup>4</sup> Pengadilan adalah poros sistem hukum dan merupakan aspek praksis yang kokoh untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum syara'.<sup>5</sup> Jadi, Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia.

Putusnya hubungan perkawinan antara suami istri menimbulkan akibat hukum, diantaranya adalah harta bersama (gono-gini). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan.

---

<sup>4</sup> M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 38.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 8, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 93.

*Pasal 35*

- 1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- 2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Berangkat dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Dalam al-Qur'an, hadits, ataupun kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan, namun para ulama Indonesia setuju untuk mengambil *syarikat abadan* sebagai landasan merumuskan kaidah hukum yang berkenaan dengan harta bersama.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa suami maupun istri mempunyai hak untuk menggunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya, dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menjelaskan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Namun, dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, suami menjual harta bersama yang telah diperoleh selama

---

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 270.

perkawinan antara suami dan istri tanpa persetujuan salah satu pihak. Majelis hakim yang memutus perkara tersebut tetap membagi harta bersama 50:50 meskipun harta bersama sudah berpindah hak kepemilikan dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dalam syari’at Islam, hakim dianjurkan untuk berlaku adil dalam memutus perkara. Semua keputusan harus dipertimbangkan dengan baik dan benar. Selain itu, hasil pertimbangan tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Seperti yang terdapat di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>7</sup>*

Keadilan merupakan dasar pemerintahan, dan yang menjadi sumber runtuhnya peradaban dan rusaknya tatanan masyarakat adalah kedzaliman. Karena itu, Pengadilan selalu berpihak kepada kemaslahatan masyarakat agar dapat menjunjung peradaban masyarakat dan pemerintahan.

<sup>7</sup> Q.S An-Nisa’ (4): 58

Sebagaimana pemaparan diatas maka dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. Pasangan suami istri yang telah resmi bercerai, kemudian istri mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena harta yang dibeli pada saat masih dalam ikatan perkawinan belum dibagi, seperti tanah tegal, tanah yang diatasnya berdiri rumah, tanah sawah, dan satu petak bedak. Namun, harta bersama tersebut sudah berpindah hak kepemilikan atau sudah dijual oleh suami tanpa sepengetahuan istri. Padahal, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyebutkan bahwa “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.” Selain itu, yang menjadi permasalahan menarik dalam putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg adalah pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama yang obyeknya telah berpindah hak kepemilikan dimana suami harus mengganti harta bersama dengan berpedoman pada nilai penjualan sesuai dengan perkembangan zaman dipandang melalui aspek keadilan bagi kedua belah pihak.

Dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul Pertimbangan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama yang Telah Berpindah Hak Kepemilikan (Studi Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab. Mlg). Kajian ini akan ditelaah dari putusan perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tentang harta bersama. Selain itu, peneliti akan mengkaji dasar-dasar yang digunakan hakim serta menelaah

pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama yang obyektanya telah berpindah hak kepemilikan ditinjau dari segi *maslahat*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan pada perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ditinjau dari *maslahat* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan berdasarkan kajian yang dilakukan, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan pada perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg ditinjau dari *maslahat*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan, khususnya dalam bidang munakahat tentang harta bersama.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan peneliti dalam bermasyarakat. Selain itu, sebagai pemenuhan atas syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan memperoleh wawasan dan tambahan pemahaman baru terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan sehingga mampu memahami dan dapat menerima keputusan peradilan agama terkait dengan sengketa harta bersama.

### c. Bagi Pengadilan Agama

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna keperluan pengambilan kebijakan atau putusan khususnya dalam hal menentukan harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan.

## E. Definisi Operasional

1. Harta bersama (harta gono-gini) adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan.<sup>8</sup> Menurut peneliti, harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh sepasang suami istri yang didapat ketika dalam masa perkawinan, kemudian dipergunakan oleh sepasang suami istri tersebut dengan persetujuan keduanya.
2. Berpindah hak kepemilikan merupakan pengalihan kepada pihak lain dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.<sup>9</sup> Menurut peneliti, berpindah hak kepemilikan merupakan berpindahnya hak milik seseorang kepada orang lain. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan adalah harta bersama suami istri yang diperoleh selama perkawinan, namun harta tersebut telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga, seperti telah dijual.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan yang terdapat dalam putusan

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 180.

<sup>9</sup> [www.jurnalhukum.com/hak-milik](http://www.jurnalhukum.com/hak-milik) diakses pada tanggal 11 Maret 2017

hakim No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan acuan dalam perilaku manusia.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pengkajian ilmu hukum tanpa adanya dukungan data atau fakta-fakta sosial, karena ilmu hukum normatif hanya mengenal bahan hukum sehingga dalam mengkaji putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg peneliti menggunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>11</sup>

Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang dihadapi, yakni tentang pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan yang sudah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus, yang harus dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 118

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 87

hukum yang digunakan hakim dalam putusan. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* didapatkan melalui fakta materiil yang berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.<sup>12</sup>

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, kasus pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan merupakan kasus yang tidak terdapat dalam perundang-undangan. Maka dari itu, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) agar peneliti dapat mempelajari pendekatan serta doktrin dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi sesuai dengan berkembangnya zaman. Meskipun dalam kasus pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan tidak diatur secara jelas dalam perundang-undangan, namun peneliti tidak lepas dari pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena dalam penelitian ini tetap mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menjelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni memiliki

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 119

otoritas. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dalam dokumen-dokumen resmi.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah berkekuatan hukum tetap No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tentang harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah metode yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali bahan hukum. Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan adalah dengan cara mencari bahan hukum dari sumbernya yang berupa dokumen, arsip, maupun fakta. Penggalan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tentang pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan.

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141

Bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam menentukan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dalam pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan (studi putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg).

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada analisis bahan hukum, peneliti menggali bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa gugatan harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan dari putusan hakim, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan kasus tersebut. Setelah itu, peneliti meninjau pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tersebut dan mengkaji kembali kesesuaiannya antara pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg dengan *masalahat*.

#### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidaklah lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian ini. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek lokasi penelitian, objek penelitian, maupun subjek penelitian. Meskipun demikian, terdapat hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini:

## 1. Penelitian oleh Rizki Syaifullah

Penelitian dengan judul Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak *Derden Verzet* Terhadap Eksekusi Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg) diteliti oleh mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>14</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan atau telah dijual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan istri. Namun, sebelum hakim memutuskan, datang pihak ketiga melakukan perlawanan untuk mempertahankan haknya. Akan tetapi hakim menolak perlawanan pihak ketiga tersebut (*Derden Verzet*). Jenis penelitian yang digunakan oleh Rizki Syaifullah adalah penelitian hukum sosiologis. Data yang digunakan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Syaifullah memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti bahas, yaitu dari objek penelitiannya, yakni tentang harta bersama. Namun, penelitian yang diteliti oleh Rizki Syaifullah lebih berfokus pada perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*), sedangkan penelitian yang peneliti bahas lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Syaifullah menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis,

---

<sup>14</sup> Rizki Syaifullah, “Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak *Derden Verzet* terhadap Eksekusi Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg)” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

sedangkan penelitian yang peneliti bahas menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

## 2. Penelitian oleh Ahmad Ibrahim

Skripsi ini berjudul Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr).<sup>15</sup> Dilatarbelakangi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak kepada keadilan dengan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, Ahmad Ibrahim membahas tentang pembagian harta bersama yang bagiannya 1/3 untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan hasil kontribusi antara suami dan istri selama perkawinan. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan melalui Undang-Undang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ibrahim lebih memfokuskan penelitiannya pada asas ius contra legem pembagian harta bersama karena perbedaan kontribusi suami istri selama perkawinan. Sedangkan yang peneliti kaji adalah tentang pandangan hakim terhadap harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan

---

<sup>15</sup> Ahmad Ibrahim, "*Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No. 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)*" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

penelitian milik Ahmad Ibrahim adalah sama-sama berfokus kepada masalah putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama. Selain itu, terdapat kesamaan pula pada jenis penelitian yang digunakan, yakni menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

### 3. Penelitian oleh Bahrul Ulum

Penelitian ini berjudul Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus No. 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg).<sup>16</sup> Penelitian ini membahas masalah-masalah mengenai pembagian harta bersama yang tidak dibagi sama rata yaitu 50:50, melainkan dibagi 1/3 untuk pemohon dan 2/3 untuk termohon. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama. Namun, terdapat perbedaan antara dua penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bahrul Ulum adalah tentang pembagian harta bersama yang tidak dibagi sama rata 50:50 dan dikomparasikan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang peneliti bahas dalam penelitian ini adalah tentang pertimbangan hakim terhadap harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan. Selain itu, terdapat perbedaan pula pada

---

<sup>16</sup> Bahrul Ulum, "*Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus No. 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab.Mlg)*" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

jenis penelitian yang digunakan. Penelitian yang digunakan oleh Bahrul Ulum menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan jenis penelitian yang peneliti kaji menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan.

#### 4. Penelitian oleh Abdul Mufid Rosidi

Skripsi yang disusun oleh Abdul Mufid Rosidi berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6091/Pdt.G/2013/ PA.Kab.Mlg Tentang Pembagian Harta Bersama.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas tentang pembagian harta bersama yang harta bersama tersebut hasil dari suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang berupa tanah seluas 114 M<sup>2</sup> dan di atasnya berdiri sebuah bangunan. Namun ketika terjadi perceraian, hakim memberikan putusan bahwa suami yang mendapatkan bagian lebih besar. Hal tersebut dikarenakan istri telah menguasai harta bersama tersebut selama 2 (dua) tahun dan harta bersama tersebut dijadikan lahan usaha oleh istri. Akan tetapi, hasil dari usaha tersebut tidak dibagi kepada suami. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola deduktif. Persamaan dua penelitian ini adalah sama-sama menganalisis putusan hakim tentang harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Perbedaan antara dua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Abdul Mufid Rosidi, "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab.Mlg Tentang Harta Bersama*" (Surabaya: UIN Surabaya, 2016)

oleh Abdul Mufid Rosidi lebih berfokus pada pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, yakni pembagiannya lebih besar suami daripada istri meskipun harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang pembagian harta bersama yang tetap mengacu pada undang-undang yakni 50:50, meskipun harta tersebut sudah berpindah hak kepemilikan.

5. Penelitian oleh Nuraini Hikmawati

Skripsi yang disusun oleh Nuraini Hikmawati dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)* membahas tentang keefektifitasan pembagian harta bersama oleh hakim baik berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 maupun KHI.<sup>18</sup> Namun, dalam menyelesaikan pembagian hutang bersama, hakim dalam penemuan hukumnya menggunakan dasar hukum *'urf* dan *maslahah mursalah*, yakni pihak yang tidak mengetahui tentang hutang tersebut, maka tidak dibebankan atas hutang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dianalisis secara deduktif. Persamaan antara dua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang harta bersama dan pendekatan yang digunakan. Sedangkan perbedaan antara dua penelitian ini adalah

---

<sup>18</sup> Nuraini Hikmawati, *"Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

penelitian yang disusun oleh Nuraini Hikmawati lebih berfokus pada ijtihad hakim mengenai harta bersama yang berupa hutang bersama.

**Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Objek Formal	Objek Materil
1	Rizki Syaifullah/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2012	Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak <i>Derden Verzet</i> Terhadap Eksekusi Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 1104/Pdt.G/2006/P A.Mlg)	Harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan atau telah dijual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan istri	Dasar hukum hakim menolak perlawanan pihak ketiga ( <i>Derden Verzet</i> ) terhadap eksekusi harta bersama
2	Ahmad Ibrahim/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2016	Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No: 0521/Pdt.G/2013/P A.Mr)	Pembagian harta bersama yang pembagiannya 1/3 untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat	Interpretasi hakim dalam pembagian harta bersama
3	Bahrul Ulum/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2016	Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus No. 6091/Pdt.G/2013/P A.Kab.Mlg)	Pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dibagi 1/3 untuk pemohon dan 2/3 untuk termohon	Interpretasi hakim dalam pembagian harta bersama
4	Abdul Mufid Rosidi/UIN Surabaya/2016	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Pembagian harta bersama yang tidak 50:50 karena	Interpretasi hakim dalam pembagian harta bersama

		No. 6091/Pdt.G/2013/P A.Kab.Mlg Tentang Pembagian Harta Bersama	salah satu pihak menguasai harta untuk usaha tanpa dibagi rata hasilnya	
5	Nuraini Hikmawati/UIN Sunan Kalijaga/2014	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/P A.Sm)	Keefektivitasan pembagian harta bersama berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 maupun KHI	Penemuan hukum oleh hakim menggunakan dasar hukum 'urf dan <i>masalah mursalah</i> tentang pihak yang tidak mengetahui tentang hutang salah satu pihak, maka tidak dibebankan atas hutang

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas IV bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan dibagi menjadi beberapa sub bab. Pertama, latar belakang yang memaparkan beberapa alasan dalam pemilihan judul; Kedua, rumusan masalah, yang menentukan pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini;

Ketiga, tujuan penelitian skripsi; Keempat, manfaat penelitian penulisan skripsi; Kelima, definisi operasional; Keenam, metode penelitian yang mencakup lima hal, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum; Keenam, penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya; Ketujuh, sistematika pembahasan, yang menguraikan tentang garis besar dalam pembahasan skripsi. Tujuan bab I ini adalah untuk memaparkan bagaimana permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sebagai landasan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka juga digunakan sebagai referensi atau rujukan singkat yang terkait dengan pembahasan. Karena pada tinjauan pustaka berisi kutipan-kutipan dari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini terdiri dari pertama, pemaparan mengenai perceraian. Kedua, menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama, baik ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan maupun hukum islam. Ketiga, memaparkan terkait dasar

pertimbangan hakim. Keempat, menjelaskan tentang putusan, baik dari segi pengertian, sistematika, maupun pelaksanaan putusan. Kelima, menjelaskan tentang konsep keadilan. Dan yang terakhir mendeskripsikan teori tentang *masalahat*. Dalam bab ini bertujuan untuk memaparkan beberapa teori yang berhubungan dengan judul yang diteliti, yaitu tentang pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan.

### BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan bahan hukum mengenai permasalahan yang diteliti dan hasil dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni pertimbangan hakim tentang putusan pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan. Dalam bab ini peneliti akan meneliti dan membahas permasalahan yang dibahas dengan menggunakan beberapa konsep dan teori, serta metode penelitian sehingga mendapatkann hasil akhir dari permasalahan yang sedang diteliti tersebut.

### BAB IV : PENUTUP

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan kalimat umum yang menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sekaligus sebagai jawaban dari rumusan

masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, pada bab terakhir ini juga berisi saran-saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Konsep dan Kajian Teori

##### 1. Kajian Konsep

###### a. Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fikih digunakan kata “*ba-in*”, yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak

boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari *raj'iy*, yaitu bercerainya suami dengan istri namun masih bisa kembali lagi tanpa akad nikah baru selama istrinya masih dalam masa iddah atau masa tunggu. Namun apabila setelah habis masa tunggu itu ternyata ia tidak kembali kepada mantan istrinya, maka perkawinannya dikatakan putus dalam arti yang sebenarnya, atau yang disebut dengan *ba-in*.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena tiga hal:

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas keputusan Pengadilan

Terkait dengan perceraian, dijelaskan pula dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.<sup>20</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 189.

<sup>20</sup> UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selain itu, dijelaskan pula dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut:<sup>21</sup>

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;

---

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam

- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

**b. Harta Bersama**

**1) Harta Bersama dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Kemudian, dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 104-105.

pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya atau menghibahkannya.

## 2) Harta Bersama dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Apabila salah seorang suami istri meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk istrinya.

Harta bersama dalam Islam lebih diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun gono-gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, namun keberadaannya paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka.<sup>23</sup>

Pencarian bersama tersebut termasuk dalam kategori *syirkah mufawwadhah*, karena perkongsian suami istri itu tidak

---

<sup>23</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 181.

terbatas. Apa saja yang dihasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.

### c. Dasar Pertimbangan Hakim

Tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan keadilan bangsa Indonesia.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, dan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara apriori menemukan putusannya, kemudian pertimbangan dapat dikonstruir. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka hakim dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, dan hakim harus menentukan peraturan hukum serta menemukan hukumnya.<sup>24</sup>

Setelah hukumnya ditemukan dan kemudian diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya.

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 274.

Untuk itu, hakim harus memperhatikan 3 (tiga) faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

#### d. Putusan

Produk-produk Peradilan Agama pada prinsipnya sama saja dengan produk-produk di lingkungan peradilan umum, yang pada umumnya sesuai dengan pembagian menurut ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua macam produk hukum, yaitu putusan dan penetapan.<sup>25</sup>

##### 1) Pengertian Putusan

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”.<sup>26</sup> Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).<sup>27</sup> Suatu putusan atau penetapan harus dikonseptkan terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan di

<sup>25</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 265.

<sup>26</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, 266.

<sup>27</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), 245.

persidangan, untuk menghindari adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962). Sedangkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi definisi tentang putusan bahwa, putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tentang putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).<sup>28</sup> Jika terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang ditulis, maka putusan yang sah ialah putusan yang diucapkan karena lahirnya putusan sejak putusan tersebut diucapkan.

## 2) Sistematika Putusan

Dalam membentuk sebuah putusan, hakim harus menyusun dan membentuk putusan tersebut dengan sistematika yang telah dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 287.

195 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman agar putusan yang dibuat dapat memenuhi syarat perundang-undangan. Dan apabila putusan tersebut tidak sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan, maka putusan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang hakim selayaknya mampu menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga poin utama, yakni: merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkan masalah hukum (*legal problem solving*), dan mengambil keputusan. Selain itu, secara epistemologis Kenneth J. Vandeveldel menjelaskan bahwa penalaran hukum terdiri dari lima langkah, yakni:<sup>29</sup>

- a) Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*).
- b) Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*).
- c) Mensitesiskan aturan hukum tersebut kedalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan

---

<sup>29</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), 203.

khusus dibawah aturan umum (*synthesize the applicable rules of law in to a coherent structure*).

- d) Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*).
- e) Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules of the facts*).

Beberapa hal yang harus termuat dalam putusan hakim adalah:<sup>30</sup>

- a) Kepala Putusan

Dalam hal ini, kepala putusan berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Apabila dalam suatu putusan tidak terdapat kepala putusan, maka putusan dapat batal demi hukum. Namun, apabila dalam penerapannya dijumpai putusan yang tidak dibubuhi kepala putusan, maka hakim dapat mengatasinya dengan cara mengucapkan “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” pada saat pembacaan putusan, kemudian dimuat dalam berita acara, serta membuat ulang putusan tersebut oleh panitera dengan membubuhkan kepala putusan.

- b) Identitas para pihak

---

<sup>30</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, 209.

Identitas para pihak terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, serta identitas kuasa apabila yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

- c) Memuat secara jelas dan ringkas tentang pokok perkara, jawaban, pertimbangan, dan amar putusan.

Dalam sebuah putusan apabila tidak mencantumkan dalil gugatan, maka putusan tersebut dianggap tidak memiliki titik tolak pemeriksaan perkara dan dianggap batal demi hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) HIR.

Selain itu, ketentuan yang harus termuat dalam putusan adalah jawaban tergugat. apabila tidak mencantumkan jawaban, maka mengakibatkan putusan tidak memenuhi syarat. Jawaban terdiri atas replik dan duplik serta konklusi. Selanjutnya, dalam suatu putusan harus mencantumkan mengenai deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang diawali oleh penggugat, kemudian oleh tergugat secara ringkas dan lengkap.

Pertimbangan hakim merupakan pokok dari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan.

Dalam amar putusan, berisi pernyataan yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan, serta berisi perintah atau penghukuman. Dan isi putusan yang terakhir adalah biaya perkara. Pecantuman biaya perkara diatur dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) Rbg.

### 3) Pelaksanaan Putusan

Putusan menurut sifatnya adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

#### a) Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir merupakan putusan yang isinya bersifat menerangkan dan menegaskan keadaan hukum semata-mata atau menyatakan apa yang sah, dan juga merupakan putusan yang bersifat menolak gugatan. Putusan ini tidak memiliki akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanya memiliki kekuatan mengikat.

#### b) Putusan Constitutif

Putusan constitutif merupakan putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

#### c) Putusan Condematoir

---

<sup>31</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, 199.

Putusan *condematoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dalam hal ini, berisi putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu:<sup>32</sup>

- a) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR (Pasal 208 Rbg).
- b) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR (Pasal 259 Rbg).
- c) Eksekusi riil, merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi, eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan.

**e. Keadilan**

Salah satu tujuan dari setiap sistem hukum adalah keadilan. Pada zaman Yunani Kuno, seorang pakar besar yakni Aristoteles memberikan pandangannya tentang arti keadilan. Menurut Aristoteles,

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 338.

keadilan adalah kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan merupakan ukuran tentang sesuatu yang disebut dengan hak.<sup>33</sup> Jadi, keadilan merupakan kehendak yang tetap untuk memberikan hak sesuai dengan masing-masing bagiannya.

Keadilan sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani. Seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch “Summum ius summa iniuria”, bahwa keadilan tertinggi adalah hati nurani.<sup>34</sup> Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, banyak para penegak hukum yang menjalankan sesuai dengan prosedur atau hukum formal yang berlaku. Namun, masih terdapat banyak masyarakat yang tidak puas atas putusan yang dijatuhkan karena tidak terpenuhinya nilai keadilan dalam masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya penegak hukum yang berpijak pada keadilan yang dibutuhkan masyarakat sesuai tujuan hukum.

Keadilan menurut konsep Daniel S. Lev, menggunakan istilah prosedural dan substantif. Sedangkan Schuyt menggunakan istilah formil dan materil.<sup>35</sup> Keadilan prosedural merupakan aturan-aturan yang dilaksanakan secara jujur yang sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa memperdulikan ras, kelas, ataupun status sosial lainnya. Sedangkan keadilan substantif merupakan norma

---

<sup>33</sup> Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 15.

<sup>34</sup> Bambang Sutiyoso, “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum*, No.2, Vol 17 (April 2010), 222.

<sup>35</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 128.

hukum yang adil dan tidak adil yang sangat tergantung pada konsep nilai tertentu atau standar tertentu yang sifatnya subjektif, baik subjektif perorangan maupun subjektif kelompok, suku, umat, atau bangsa.<sup>36</sup> Keadilan substantif merupakan keadilan yang dipahami sebagai keadilan yang digunakan dalam putusan sesuai dengan substansi perkara dan fakta yang ada pada persidangan. Peristilahan yang digunakan dalam merealisasikan keadilan substantif adalah suatu “terobosan hukum”. Fenomena baru ini yakni tentang hukum progresif yang dalam penerapannya akan menimbulkan keadilan substantif.<sup>37</sup>

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim memiliki tugas menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim berkewajiban memutuskan perkara berdasarkan atas keadilan dari para pihak. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan mengemukakan bahwa pada umumnya, hakim bukanlah mulut undang-undang, melainkan mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum bertentangan dengan kepatutan, keadilan, kepentingan umum atau ketertiban umum, maka hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Namun demikian, hakim tidak boleh menerobos undang-undang. Hakim

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 231.

<sup>37</sup> Nunuk Nuswardani, “Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan Law an Legal Reform”, *Jurnal Hukum*, No.4, Vol. 16 (Oktober 2009), 522

diharuskan memiliki kemampuan menafsirkan ketentuan hukum. Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menafsirkan hukum, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Dalam hal kata-kata atau susunan kaidah yang sudah jelas, hakim wajib menerapkan undang-undang tersebut sesuai dengan bunyi dan susunan kaidah tersebut kecuali terdapat hal-hal seperti inkonsistensi, pertentangan, atau ketentuan tidak dapat menjangkau peristiwa hukum yang sedang diadili atau dapat menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan tujuan hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan keyakinan yang hidup dalam masyarakat, kesusilaan, atau kepentingan umum yang lebih besar.
- 2) Hakim wajib memerhatikan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang, kecuali terdapat maksud dan tujuan yang telah usang, terlalu sempit, sehingga perlu adanya penafsiran yang lebih longgar.
- 3) Penafsiran dilakukan untuk memberi kepuasan pada pencari keadilan.
- 4) Penafsiran dilakukan sebagai aktualisasi penerapan undang-undang, bukan untuk mengubah undang-undang.
- 5) Oleh karena hakim hanya memutus menurut hukum, maka penafsiran hukum harus sesuai dengan metode penafsiran menurut

---

<sup>38</sup> Anwar. C, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol III, No.1 (Juni 2010), 132.

hukum dan memerhatikan asas-asas hukum umum, ketertiban hukum, kemaslahatan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- 6) Dalam penafsiran hukum, hakim dapat menggunakan ajaran hukum sepanjang ajaran tersebut relevan dengan masalah hukum yang akan diselesaikan dan tidak merugikan para pencari keadilan.
- 7) Penafsiran hukum harus bersifat progresif, yakni berorientasi ke masa depan, dan tidak menarik mundur keadaan hukum pada masa lalu yang bertentangan dengan keadaan dan perkembangan hukum.

## 2. Kajian Teori

### a. *Maslahat*

#### 1) *Pengertian Maslahat*

Secara *mu'jam*, kata *المصلحة* jamaknya adalah *المصالح* yang artinya sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan yang dalam bahasa arab sering disebut dengan *الخير و الصواب* yakni yang baik dan yang benar.<sup>39</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *maslahat* merupakan terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia, serta terhindarnya dari hal-hal yang mendatangkan kesulitan. Menurut Al-Ghazali, setiap *maslahat* yang tidak menuju pada pemeliharaan maksud yang dipahamkan dari al-

<sup>39</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 217

Kitab, as-Sunnah, atau ijma', dan ia termasuk *maslahat* yang asing yang tidak sejalan dengan tindakan-tindakan syara', maka termasuk *maslahat* yang batal dan harus dicampakkan dan barang siapa yang mempraktekkannya maka ia telah membuat syari'at sendiri.<sup>40</sup> Jadi, pendapat Al-Ghazali menunjukkan bahwa pengertian mengenai esensi *maslahat* adalah *maslahat* yang mengandung nilai-nilai syara', yang menunjang dan memperkuat penerapan dan realisasinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

## 2) Pembagian *Maslahat*

Pada pembagian *maslahat*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

### a) *Maslahat* Dari Segi Tingkatannya

Yang dimaksud dengan *maslahat* dilihat dari segi tingkatannya adalah *maslahat* yang berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. *Maslahat* dalam bentuk ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>41</sup>

#### a. *Maslahat Daruriyat*

Yang dimaksud dengan *maslahat daruriyat* adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Zakariya al-Biri menjelaskan bahwa *maslahat daruriyat* merupakan dasar asasi untuk terjaminnya

<sup>40</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 96

<sup>41</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 220

kelangsungan hidup manusia, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika ia rusak, maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.

b. *Maslahat Hajiyat*

Yang dimaksud dengan *maslahat hajiyat* adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan yang sedang dihadapi, seperti bolehnya berbuka puasa bagi musafir, orang yang sedang sakit, atau mengqashar sholat ketika sedang dalam perjalanan. Dalam *maslahat* jenis ini, apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan mengakibatkan kerusakan, namun hanya akan menimbulkan kesulitan saja.

c. *Maslahat Tahsiniyah*

Yang dimaksud dengan *maslahat tahsiniyah* adalah sifatnya untuk memelihara kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Apabila kemaslahatan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengakibatkan kegoncangan serta kerusakan pada tatanan kehidupan manusia, namun hanya mengacu pada segi keindahannya saja.

b) *Maslahat* Dari Segi Eksistensinya

*Maslahat* dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, Abdul Karim Zaidan membaginya kedalam tiga bagian, yaitu:<sup>42</sup>

a. *Maslahat Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan *maslahat mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang secara tegas terdapat dalam nash dan diakui nilai kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Seluruh ulama sepakat bahwa *maslahat* yang dikategorikan kedalam *maslahat mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan manusia.

b. *Maslahat Mulgah*

Yang dimaksud dengan *maslahat mulgah* adalah *maslahat* yang berlawanan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Jadi, *maslahat* jenis ini tertolak karena terdapat dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan dalil yang telah jelas ketentuannya.

c. *Maslahat Mursalah*

Yang dimaksud dengan *maslahat mursalah* adalah *maslahat* yang secara eksplisit tidak ada dalil yang mengakui atau menolaknya. Oleh karena itu, *maslahat mursalah* merupakan *maslahat* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan kebaikan manusia serta terhidar dari kemudharatan.

---

<sup>42</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, 224

Jalaluddin Abdurrahman membedakan *maslahat mursalah* menjadi dua bagian, yaitu *maslahat* yang berkaitan dengan *maqashid syari'ah* agar terwujudnya tujuan syariat yang pokok, dan *maslahat* yang sifatnya samar-samar yang dibutuhkannya kejelian mujtahid untuk merealisasikannya dalam kehidupan.

### 3) Syarat Berlakunya *Maslahat*

Al-Ghazali menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan *maslahat* sebagai dasar hukum, anatar lain sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori *daruriyat* (pokok). Dalam menentukan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah mengancam lima unsur pokok *maslahat* atau tidak.
- b) Kemaslahatan harus bersifat *qath'i*. Maksudnya, *maslahat* tersebut tidak didasarkan pada dugaan, namun kemaslahatan yang bersifat hakiki.
- c) Kemaslahatan itu bersifat universal. Maksudnya, kemaslahatan tersebut berlaku secara umum, bukan bersifat individual. Apabila *maslahat* tersebut bersifat individual, maka *maslahat* tersebut harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

---

<sup>43</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Deskripsi Perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

Perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg adalah perkara pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan yang didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun dalil gugatan pada perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena pasca perceraian, Penggugat belum menerima harta bersama yang telah diperoleh bersama-sama antara suami dan istri selama masa perkawinan.

Antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya di Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 680/38/XI/1974. Dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang dibeli pada saat masih dalam ikatan perkawinan baik berupa rumah tanah dan tanah tegal/sawah, yaitu :

1. Tanah tegal yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 3.640 m<sup>2</sup> leter C desa No. 450, persil 41 Kls D III, yang dibeli dari B. Marsum Sriyanah dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan / tanah milik Margino;
- Sebelah selatan : Sungai;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Tanah milik Sugito;

2. Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 160 m<sup>2</sup> leter C desa No. 1930, persil 25 Kls D II, yang dibeli dari Bambang Hariyanto dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Paito / Senemah;
- Sebelah selatan : Milik Kaduri / Sodikin;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Milik Warti / Ponimah;

3. Tanah sawah yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, SPPT Blok 016 No. 0072 luas 437 m<sup>2</sup>, No. 0075 luas 1.300 m<sup>2</sup> atas nama Salamun Hadi Susilo dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Asyari / Kustitah;
- Sebelah selatan : Milik Jumari / Miskan / Dani / Wasiyat;
- Sebelah timur : Milik Ely;
- Sebelah barat : Milik Wasiyat;

4. Satu petak bedak yang ada di Pasar Tumpang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik B. Siti;
- Sebelah selatan : Milik B. Wiwik;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah barat : Jalan;

Disebabkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, kemudian Tergugat mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdaftar dengan Nomor : 3796/Pdt.G/2010/PA. Kab. Mlg., dengan Nomor Akta Cerai : 5008/AC/2012/PA. Kab. Mlg. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka rumah dan tanah serta bedak pasar sebagaimana dalam dalil gugatan poiny 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdaftar dengan nomor 3796/Pdt.G/2010/PA. Kab. Mlg., dengan Nomor Akta Cerai : 5008/AC/2012/PA. Kab. Mlg, maka obyek sengketa sebagaimana dalam point. 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 yang merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Akan tetapi, karena Penggugat khawatir jika Tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 kepada pihak lain maka cukup beralasan agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sawah/tegal, rumah tanah dan bedak pasar, obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil. Upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat juga sudah melalui upaya mediasi namun tetap tidak berhasil.

Kemudian, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis seperti Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 5008/AC/2012/PA. Kab. Mlg tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1), Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah

Buku Leter C No. 450 Persil No. 41 Nomor : 593/011/421.626.012/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2), Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Buku Leter C No. 1842 Persil No. 25 Nomor : 593/010/421.626.012/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3), Fotokopi Surat Pernyataan kepemilikan harta atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ilyas Adi dan diketahui oleh Kepala Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.4), dan Fotokopi Rincian Pembagian Harta Bersama tanpa tanggal dan tanpa penandatanganan surat, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.5).

Selanjutnya, selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi. Saksi pertama bernama Rizal (nama samaran) dan saksi kedua bernama Maryam (nama samaran). Para saksi memberikan kesaksian bahwasanya benar adanya bahwa harta bersama yang telah diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat telah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain.

Kemudian, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis seperti asli surat pernyataan yang menerangkan tentang pembayaran uang atas penjualan rumah yang terletak

di RT.15 RW.02 Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpnag, Kabupaten Malang, yang dibuat oleh ILYAS ADI tertanggal 3 April 2013, bermaterai cukup (bukti T.1), asli surat pernyataan yang menerangkan tentang pembayaran uang atas penjualan rumah yang terletak di RT.15 RW.02 Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpnag, Kabupaten Malang, yang dibuat oleh KASIM tertanggal 3 April 2013, bermaterai cukup (bukti T.1). Pada sidang selanjutnya, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti lain untuk mendukung dalil jawabannya akan tetapi Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti T.1 dan T.2 tersebut dan tidak akan menambah atau mengajukan bukti lain, baik saksi maupun surat.

Bahwa untuk memastikan status dan harga atas harta bersama obyek sengketa secara nyata, maka Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat. Setelah sampai di lokasi, obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Malang dan berdasarkan keterangan Kepala Desa dan pemeriksaan dokumen desa, ternyata seluruh obyek sengketa tersebut sudah dijual oleh Tergugat.<sup>44</sup>

Adapun putusan dari perkara pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan adalah suami harus mengganti harta bersama yang telah dijual tersebut dengan harga nilai jual harta yang telah dijual

---

<sup>44</sup> Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

yakni tanah begal, tanah yang di atasnya berdiri rumah, tanah sawah, dan satu petak bedak.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pembagian Harta Bersama yang Telah Berpindah Hak Kepemilikan Perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg**

Harta bersama merupakan harta milik suami istri yang diperoleh ketika dalam masa perkawinan. Sedangkan harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan merupakan harta bersama milik suami istri yang telah berada ditangan orang ketiga, seperti telah dijual oleh salah satu pihak. Padahal, dalam KHI Pasal 92 telah dijelaskan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan salah satu pihak tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan atau menjual harta bersama. Dalam hal perceraian, salah satu yang menjadi akibat dari perkara tersebut adalah pembagian harta bersama. KHI Pasal 97 menjelaskan bahwa apabila seorang janda atau duda cerai, maka masing-masing mendapatkan bagian seperdua dari harta bersama tersebut. Selain itu, dalam Pasal 128-129 KUH Perdata, dinyatakan pula bahwa putusanya tali perkawinan antara suami istri, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.<sup>45</sup> Dari peraturan tersebut, telah secara jelas disebutkan bahwa apabila suami istri bercerai, maka harta bersama yang telah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan harus dibagi sama rata, yakni seperdua bagi masing-masing pihak.

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 104-105.

Dalam perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang terjadi adalah suami menjual harta bersama tanpa sepengetahuan istri dan hasil penjualan dari harta bersama tersebut tidak dibagi dua antara suami dan istri. Kemudian istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar harta bersama tersebut dapat dibagi dua karena dalam harta bersama tersebut masih terdapat hak yang harus diperoleh oleh istri. Namun, pada kenyataannya tidak ada peraturan yang menjelaskan tentang pembagian harta bersama yang harta tersebut sudah tidak ada wujudnya atau sudah dijual.

Dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan memang masih bersifat tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Maka dari itu, hakim sebagai penegak keadilan harus menemukan hukum dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hakim harus bisa menerobos norma jauh lebih kedalam. Hakim dapat menafsirkan undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun tetap tidak meninggalkan norma yang berlaku.

Menurut pendapat dari para ahli hukum, terdapat beragam tujuan hukum. Namun, dapat disimpulkan secara singkat terdapat 3 tujuan hukum yang berkembang selama ini, yaitu:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 129.

1. Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan.
2. Aliran utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanya untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.
3. Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Dalam praktik keadilan, hakim tidak diharuskan corong pada Undang-Undang. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim memiliki tugas menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dapat menggali melalui norma-norma yang ada pada masyarakat agar mencapai tujuan hukum yang diharapkan, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, ketika menghadapi peristiwa hukum yang ternyata dalam undang-undang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, maupun moralitas dan etika, maka hakim dapat menafsirkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan menjatuhkan putusan sesuai dengan norma, dan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Namun demikian, hakim tidak boleh pula menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Menurut Achmad Ali, terdapat dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yakni metode

interpretasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi hukum merupakan metode yang terjadi apabila terdapat peristiwa yang peraturannya sudah ada, namun tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwa tersebut, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian pada makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), serta ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode konstruksi hukum merupakan metode yang dapat terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya memang tidak ada. Jadi, terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).<sup>47</sup> Maka dari itu, untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, hakim menggunakan penalarannya untuk menafsirkan serta mengembangkan undang-undang agar sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam hal pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan, hakim menggunakan metode interpretasi hukum. Dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak dijelaskan tentang pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 hanya dijelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maka dari itu, hakim menafsirkan agar masing-masing pihak mendapatkan bagian seperdua dari

---

<sup>47</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 59-60.

harta bersama meskipun harta bersama telah berpindah hak kepemilikan atau telah dijual oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan. Dalam hal ini, hakim berpegang teguh pada asas keadilan dan kemanfaatan. Apabila harta bersama tersebut tidak dibagi, maka tidak adil bagi salah satu pihak yang tidak mendapatkan harta bersama. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 32 berfirman:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup> ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ...

*Artinya: ...Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...<sup>48</sup>*

Ayat tersebut dalam kaitannya dengan harta bersama, dapat dipedomani bahwa baik suami maupun istri sama-sama memiliki hak atas bagian harta bersama. Maka dari itu, hakim harus membagi secara adil bagian harta bersama antara suami maupun istri meskipun harta bersama telah dijual. Karena dalam harta bersama tersebut masih terdapat hak istri yang belum didapat.

Pada hakikatnya, norma hanya terbatas pada teks. Ketika hakim memposisikan diri sebagai penegak hukum norma, maka hakim hanya condong pada teks. Namun, hakim bertugas menggali apa yang terdapat dibalik norma tersebut. Dalam perkara pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan, hakim berfikir jauh kedepan tentang keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Sesuai dengan tiga unsur cita hukum,

<sup>48</sup> Q.S. An-Nisa' (4): 32

yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, apabila ketiga unsur tersebut tidak dapat diaplikasikan, maka setidaknya terdapat dua unsur yang dapat diaplikasikan, karena dalam perkara harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan tidak ada dasar hukum pasti yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Maka dari itu, hakim menggunakan interpretasi hukum, namun tetap tidak keluar dari KHI dan Undang-Undang bahwa harta bersama harus dibagi 50:50.

Metode interpretasi yang digunakan hakim dalam perkara pembagian harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan menggunakan interpretasi teologis atau sosiologis. Metode interpretasi teologis atau sosiologis merupakan metode yang digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.<sup>49</sup> Jadi, dalam metode interpretasi teologis atau sosiologis hakim menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan situasi sosial yang baru serta hakikat yang terkandung didalam peraturan tersebut. Hakim pertama-tama melihat teks yang ada pada undang-undang, lalu apabila tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi, hakim melihat hakikatnya yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya, dalam hal keadilan dari segi nilai jual harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan, majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana yang

---

<sup>49</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 68.

tertuang dalam buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Malang tahun 2010-2015, halaman 20 yang menyebutkan bahwa tingkat kenaikan harga tanah di Kabupaten Malang adalah rata-rata sebesar 10% dalam setiap pergantian tahun.<sup>50</sup> Maka dari itu, untuk mengganti harta bersama yang telah dijual, suami harus mengganti dengan harga jual sesuai dengan harga sekarang agar terdapat keadilan serta kemanfaatan bagi istri. Pembagian pada harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan tetap merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Peraturan tersebut tidak direkonstruksi, akan tetapi hakim menggunakan interpretasi hukum yang awalnya hartanya yang harus dibagi, menjadi harga atau uangnya yang harus dibagi. Karena benda yang sudah dijual tidak dapat dibagi lagi, maka dari itu dialihkan kepada harga.

Dalam putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, majelis hakim memberikan estimasi untuk menyesuaikan penggantian harta bersama yang telah dijual dengan inflasi dan fluktuasi dari nilai penjualan tersebut yaitu bertambah 10% dikalikan dengan lamanya harta bersama dikuasai oleh suami. Berikut perhitungan majelis hakim terkait harta bersama yang harus diganti oleh suami, sebagaimana yang termaktub dalam pertimbangan hakim pada putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg:

---

<sup>50</sup> Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

- a. Sebagian dari tanah tegalan seluas 3.640 m<sup>2</sup> di Desa Tulus Besar, Kecamatan Tumpang.

Berdasarkan pengakuan Tergugat, telah terbukti bahwa hasil penjualan harta tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2007 dan belum dibagi dengan Penggugat yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka nilai dari obyek sengketa yang harus dibagi sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 8.500.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar Rp. 850.000,- x 6 = 5.100.000,- = Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

- b. Tanah dan rumah seluas 160 m<sup>2</sup> di Desa Tulus Besar, Kec. Tumpang.

Sejak penjualan obyek sengketa tersebut yaitu tahun 1997 sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama kurang lebih 16 tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka nilai dari obyek sengketa yang harus dibagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 36.500.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar Rp. 3.650.000,- x 16 = 58.400.000,- = Rp. 94.900.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- c. Sawah seluas 1.300 m<sup>2</sup> di Desa Tulus Besar, Kecamatan Tumpang.

Sejak penjualan obyek sengketa tersebut yaitu tahun 2010 sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka nilai dari obyek sengketa yang harus dibagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 20.000.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 = 6.000.000,- = Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta ribu rupiah).

- d. Satu unit bedak di pasar Tumpang.

Sejak penjualan obyek sengketa tersebut yaitu tahun 1987 sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama kurang lebih 26 tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka nilai dari obyek sengketa yang harus dibagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.800.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar Rp. 180.000,- x 26 = 4.680.000,- = Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

### **C. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg Ditinjau Dari *Maslahat***

Pengadilan Agama sebagai badan peradilan bagi hakim yang menentukan putusan harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat

yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).<sup>51</sup> Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang berdasar pada hukum dan undang-undang. Jadi, hakim sebagai corong undang-undang. Sedangkan keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) merupakan penggalan hakim terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Keadilan menurut konsep Daniel S. Lev, menggunakan istilah prosedural dan substantif. Sedangkan Schuyt menggunakan istilah formil dan materil.<sup>52</sup> Keadilan prosedural (formil) merupakan keadilan yang komponennya berhubungan dengan gaya pada suatu sistem hukum, seperti *rule of law*. Sedangkan komponen keadilan substantif (materil) menyangkut apa yang disebut dengan hak-hak sosial serta menandai penataan politik, ekonomi dalam masyarakat. Selama ini, banyak hakim-hakim yang menggunakan keadilan substantif dalam memutuskan suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak menjelaskan tentang peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat. Maka dari itu, hakim tidak hanya memandang dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), akan tetapi harus memandang dari segi keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*).

---

<sup>51</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 126.

<sup>52</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 128.

Sehubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, majelis hakim memutus menggunakan keadilan substantif. Hal tersebut dimaksudkan agar kedua belah pihak bisa mendapatkan keadilan serta kemanfaatan dari harta bersama, terutama istri sebagai Penggugat pada perkara ini. Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa esensi dari *maslahat* adalah yang mengandung nilai-nilai syara', yang menunjang dan memperkokoh penerapan dan realisasinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan adanya interpretasi hakim tentang harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan merupakan suatu *maslahat* yang mengandung nilai syara' dan dapat diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, putusan hakim yang menghukum suami untuk mengganti harta bersama sesuai dengan nilai penjualan zaman sekarang merupakan *maslahat* karena adanya kemanfaatan bagi istri sebagai Penggugat serta menghilangkan kesusahann karena haknya yang terdapat dalam harta bersama tersebut telah tercapai.

Selanjutnya, terkait dengan pembagian macam-macam *maslahat*, dilihat dari segi tingkatannya, pertimbangan hakim No. 5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg termasuk kedalam *maslahat daruriyat*. Hal tersebut sejalan dengan pengertian dari *maslahat daruriyat* itu sendiri, yakni kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Pertimbangan hakim dalam putusan harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan merupakan kemaslahatan bagi istri karena istri mendapatkan keadilan serta kemanfaatan

dari harta bersama yang selama dalam ikatan perkawinan telah dikumpulkan. Hal tersebut pula sejalan dengan *maqashid syari'ah*, yakni *hifdzu maal* (pemeiharaan harta). Sesuai pula dengan pandangan Zakariya al-Biri yang menjelaskan bahwa *maslahat daruriyat* merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika ia rusak, maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar.

Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya, pertimbangan hakim No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg sesuai dengan *maslahat mursalah*. *Maslahat mursalah* merupakan *maslahat* yang secara eksplisit tidak ada dalil yang mengakui atau menolaknya. Oleh karena itu, *maslahat mursalah* merupakan *maslahat* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan kebaikan manusia serta terhidar dari kemudharatan. Jalaluddin Abdurrahman membedakan *maslahat mursalah* menjadi dua bagian, yaitu *maslahat* yang berkaitan dengan *maqashid syari'ah* agar terwujudnya tujuan syariat yang pokok, dan *maslahat* yang sifatnya samar-samar yang dibutuhkannya kejelian mujtahid untuk merealisasikannya dalam kehidupan. Dalam peraturan yang ada, hanya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan bahwa harta bersama bagi janda atau duda cerai hidup harus dibagi seperdua. Sehubungan dengan harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan merupakan peristiwa hukum yang tidak diatur dalam peraturan manapun, sehingga perlu adanya penemuan hukum oleh hakim agar

peristiwa hukum tersebut memiliki kejelasan hukum sesuai dengan kemaslahatan bagi para pihak.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari syarat-syarat berlakunya *maslahat*, pertimbangan hakim dalam perkara No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg telah mencapai syarat-syarat tersebut, antara lain:

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam kategori *daruriyat* (pokok). Dalam menentukan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah mengancam lima unsur pokok *maslahat* atau tidak. Dalam pertimbangan hakim tersebut, telah masuk pada kategori *daruriyat*, karena apabila harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan tidak dibagi, maka akan mengancam salah satu pihak, yakni tidak tercapainya keadilan bagi istri, yaitu hak yang terdapat dalam harta bersama serta asas kemanfaatan yang terkandung didalamnya.
2. Kemaslahatan harus bersifat *qath'i*. Maksudnya, *maslahat* tersebut tidak didasarkan pada dugaan, namun kemaslahatan yang bersifat hakiki. Kemaslahatan yang terdapat pada putusan hakim tentang harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan tersebut mengandung kemaslahatan yang hakiki, yakni tercapainya hak yang seharusnya diterima. Hak tersebut

adalah suami istri sama-sama mendapat bagian seperdua dalam pembagian harta bersama.

3. Kemaslahatan itu bersifat universal. Maksudnya, kemaslahatan tersebut berlaku secara umum, bukan bersifat individual. Apabila *maslahat* tersebut bersifat individual, maka maka *maslahat* tersebut harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Kemaslahatan yang terdapat pada putusan hakim No. 5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tidak bersifat universal, namun bersifat individual. Namun, dalam putusan tersebut sesuai dengan *maqashid syari'ah* yaitu menjaga harta (*hifdzu maal*).





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan terkait Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama yang Telah Berpindah Hak Kepemilikan (Studi Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg), bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan adalah berdasarkan keadilan substantif. Hakim menggunakan interpretasi hukum dalam memutus perkara harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan, karena tidak ada satu peraturan pun yang membahas tentang peristiwa hukum tersebut. Maka dari itu, perlu adanya

penemuan hukum oleh hakim karena peraturan yang ada di Indonesia telah usang dan terlalu sempit. Namun, hakim dalam memutus perkara harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan tetap tidak keluar dari koridor peraturan yang ada. Hakim tetap berpacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup dalam pembagian harta bersama masing-masing mendapat seperdua. Hanya saja dalam pembagian harta bersama yang telah dijual, hakim membebankan pada suami untuk mengganti harta bersama yang telah dijual tersebut sesuai dengan nilai penjualan sekarang dan membagi menjadi dua bagian sama besar sesuai dengan Pasal 97 KHI. Jadi, yang diganti dalam putusan ini adalah nilai penjualan dari harta bersama sesuai dengan harga sekarang. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapainya asas keadilan serta asas kemanfaatan bagi istri.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan No.5822/Pdt.G./2012/PA.Kab.Mlg sejalan dengan *maslahat*. Hal tersebut dikarenakan dalam putusan harta bersama yang telah berpindah hak kepemilikan apabila ditinjau dari tingkatannya, terdapat *maslahat daruriyat*, yakni apabila harta bersama tidak dibagi, maka tidak mencapai keadilan bagi istri. Dan apabila suami tidak mengganti nilai penjualan harta bersama sesuai dengan harga sekarang, maka tidak ada kemanfaatan pula bagi istri. Hal tersebut penting bagi

kelangsungan hidup istri. Dan apabila ditinjau dari segi eksistensi atau wujudnya, dalam putusan ini terdapat *maslahat mursalah*, yakni sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar dalam mewujudkan kebaikan manusia serta terhidar dari kemudharatan. Selain itu, terwujudnya pula pemeliharaan harta (*hifdzu maal*) yang terdapat dalam *maqashid syari'ah*.

#### **B. Saran**

1. Untuk hakim, hendaknya sering melakukan kajian tentang teori penemuan hukum karena melihat dari banyaknya peristiwa hukum di Indonesia yang tidak tercantum pada peraturan maupun tidak jelas dibahas dalam peraturan di Indonesia. Maka dari itu, hakim tidak harus corong hukum, melainkan melihat dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Hakim harus selalu menambah wawasan dan keilmuan karena kualitas suatu putusan dapat dilihat dari keberlakuan pasca putusan tersebut diputus.
2. Untuk aparat pemerintah, seyogyanya merevisi peraturan yang ada di Indonesia karena semakin berkembangnya zaman, peraturan semakin usang karena semakin banyak peristiwa hukum yang tidak terdapat dalam peraturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-Qur'an Al-Kariim

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 1996.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 8, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.

Latif, M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. Ke-2. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- SA, Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Taufiq, Muhammad. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.

**Jurnal:**

- C, Anwar. "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol III, No.1. Juni 2010.

Nuswardani, Nunuk. "Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan Law an Legal Reform". *Jurnal Hukum*. No.4, Vol. 16. Oktober 2009.

Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan". *Jurnal Hukum*. No.2, Vol. 17. April 2010.

**Skripsi:**

Hikmawati, Nuraini. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm)* (Skripsi). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Ibrahim, Ahmad. *Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Mojokerto (Studi Putusan No. 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)* (Skripsi). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Rosidi, Abdul Mufid. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab.Mlg Tentang Harta Bersama* (Skripsi). Surabaya: UIN Surabaya. 2016.

Syaifullah, Rizki. *Dasar Hukum Majelis Hakim Menolak Derden Verzet terhadap Eksekusi Harta Bersama dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 1104/Pdt.G/2006/PA.Mlg)* (Skripsi). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

Ulum, Bahrul. *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus No. 6091/Pdt.G/2013/PA. Kab.Mlg)* (Skripsi). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

**Undang-Undang:**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

**Web:**

[www.jurnalhukum.com/hak-milik](http://www.jurnalhukum.com/hak-milik)

[www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id)



# LAMPIRAN



# PUTUSAN

Nomor 5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Harta Bersama" antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kenarok Desa Tulusbesar RT.012 RW.001, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 Oktober 2012 memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, S.H., M. Hum., Advokat, yang berkantor di Jalan Raya Ngebruk 5b Sumberpucung, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

Lawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Rumah Bu Jumanji Jl. Arjuno RT.21 RW.13 Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, Tergugat serta para saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 5822/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg., tanggal 24 Oktober 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya di Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 680/38/XI/1974;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama yang dibeli pada saat masih dalam ikatan perkawinan baik berupa rumah tanah dan tanah tegal/sawah, yaitu :
  - 2.1. Tanah tegal yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 3.640 m<sup>2</sup> leter C desa No. 450, persil 41 Kls D III, yang dibeli dari B. Marsum Sriyanah dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : Jalan / tanah milik Margino;
    - Sebelah selatan : Sungai;
    - Sebelah timur : Sungai;
    - Sebelah barat : Tanah milik Sugito;
  - 2.2. Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 160 m<sup>2</sup> leter C desa No. 1930, persil 25 Kls D II, yang dibeli dari Bambang Hariyanto dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : Milik Paito / Senemah;

- Sebelah selatan : Milik Kaduri / Sodikin;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Milik Warti / Ponimah;

2.3. Tanah sawah yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, SPPT Blok 016 No. 0072 luas 437 m<sup>2</sup>, No. 0075 luas 1.300 m<sup>2</sup> atas nama tergugat dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Asyari / Kustitah;
- Sebelah selatan : Milik Jumari / Miskan / Dani / Wasiyat;
- Sebelah timur : Milik Ely;
- Sebelah barat : Milik Wasiyat;

2.4. Satu petak bedak yang ada di Pasar Tumpang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik B. Siti;
- Sebelah selatan : Milik B. Wiwik;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah barat : Jalan;

3. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, kemudian Tergugat mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdaftar dengan Nomor : 3796/Pdt.G/2010/PA. Kab. Mlg., dengan Nomor Akta Cerai : 5008/AC/2012/PA. Kab. Mlg.
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka rumah dan tanah serta bedak pasar sebagaimana dalam dalil gugatan poiny 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terdaftar dengan nomor 3796/Pdt.G/2010/PA. Kab. Mlg., dengan Nomor Akta Cerai : 5008/AC/2012/PA. Kab. Mlg, maka obyek sengketa sebagaimana dalam point. 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 yang

merupakan harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa, cukup kekhawatiran Tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 kepada pihak lain maka kiranya cukuplah beralasan agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sawah/tegal, rumah tanah dan bedak pasar, obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4;
7. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat maka sudah cukup beralasan jika putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Berdasarkan pada alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan rumah dan tanah berupa tanah tegal/sawah serta bedak pasar sebagaimana obyek sengketa dalam point 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan obyek sengketa point 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 berupa :
  - 3.1. Tanah tegal yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 3.640 m<sup>2</sup> leter C desa No. 450, persil 41 Kls D III, yang dibeli dari B. Marsum Sriyanah dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : Jalan / tanah milik Margino;
    - Sebelah selatan : Sungai;
    - Sebelah timur : Sungai;
    - Sebelah barat : Tanah milik Sugito;
  - 3.2. Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 160 m<sup>2</sup> leter C

desa No. 1930, persil 25 Kls D II, yang dibeli dari Bambang Hariyanto dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Paito / Senemah;
- Sebelah selatan : Milik Kaduri / Sodikin;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Milik Warti / Ponimah;

3.3. Tanah sawah yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 1.300 m<sup>2</sup> sebagaimana SPPT Blok 016 No.0072 luas 437 atas nama tergugat dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Asyari / Kustitah;
- Sebelah selatan : Milik Jumari / Miskan / Dani / Wasiyat;
- Sebelah timur : Milik Ely;
- Sebelah barat : Milik Wasiyat;

3.4. Satu petak bedak yang ada di Pasar Tumpang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik B. Siti;
- Sebelah selatan : Milik B. Wiwik;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah barat : Jalan;

Dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari obyek sengketa pada point 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah sita jaminan (CB) atas rumah tanah yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas obyek sengketa pada point 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, Pengadilan telah mempertimbangkan dan/atau menjawab sebagaimana termuat dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 5822/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg., tanggal 26 Oktober 2012 yang penetapannya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENETAPKAN**

- Menetapkan permohonan penyitaan tersebut akan ditetapkan tersendiri; Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari RABU tanggal 21 NOPEMBER 2012 pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M. Hum.

(Dosen UIN Maulana Maliki Malang) sebanyak 8 kali, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahannya tertanggal 13 Desember 2013 di depan persidangan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 April 2013 yang disampaikan pada sidang tanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa mediasi sejak pertama sampai ketujuh sebenarnya telah menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, namun pada mediasi kedelapan Penggugat justru menambahkan item kesepakatan mengenai obyek sengketa point 2.2. (tanah dan rumah);
2. Bahwa, tentang pembelian tanah dan rumah tersebut, ada pembayaran berupa sebuah motor, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat mendalilkan sepeda motor tersebut milik anak pertama (ELY), padahal sebenarnya sepeda motor tersebut merupakan harta gono-gini karena dibeli dari hasil hajatan sunatan khitanan anak ketiga. Disini terkesan, Penggugat melepaskan sepeda tersebut dari gono-gini;
3. Bahwa, benar tanah dan rumah pada tahun 2004 telah kami jual, karena anak-anak tidak mau menempati karena kurang strategis dan laku seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan dibayarkan secara 3 tahap, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama dilakukan dirumah Tergugat sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa (ILYAS ADI) dan seorang perangkat (KASIM). Dan Penggugat bilang pada Tergugat uang tersebut akan didepositokan;

Pada tahapan inilah, mulai ada perubahan Penggugat tidak mengaku jika uang tersebut didepositokan, bahkan Penggugat bersama Sekdes dan perangkat desa setempat juga ada pelunasan uang sebesar Rp. 4.000.000,- bahkan Tergugat mengetahui sampai Rp. 5.000.000,- ada dirumah pembeli (IIN) tidak mengetahui ada pembayaran Rp. 37.000.000,-;

Dan hal inilah yang sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Tergugat mohon Majelis Hakim membongkar kebohongan Penggugat tersebut;

- b. Pembayaran tahap kedua, dilakukan dirumah pembeli (MUKSIN/IIN) sebesar Rp. 4.000.000,- tanpa saksi jadi Penggugat sendiri yang membawa surat-suratnya;
  - c. Pembayaran tahap ketiga, dilakukan dirumah pembeli (MUKSIN/IIN) sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa saksi jadi Penggugat sendiri yang membawa surat-suratnya;
4. Bahwa, terhadap obyek sengketa bersama ini Tergugat jawab sebagai berikut :
- a. Tanah tegalan seluas 3.640 m<sup>2</sup>, akan tetapi asal muasal tanah ini terdiri dari  $\frac{1}{2}$  dari warisan orangtua Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  berasal dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan benar harta ini dijual oleh Tergugat kepada ibu RUSMINAH dengan harga Rp. 17.000.000,-, karenanya Rp. 8.500.000,- merupakan bagian Tergugat sendiri sedangkan Rp. 8.500.000,- merupakan harta gono-gini yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat Rp 4.250.000,-;
  - b. Tanah dan rumah seluas 160 m<sup>2</sup> sudah dijual bersama pada tahun 2004 dan dibeli oleh MUKSIN/IIN seharga Rp. 42.000.000,- dari hasil penjualan tersebut dibuat mengembalikan uang milik ELY

sebesar Rp. 5.500.000,- sehingga tinggal Rp. 36.500.000,- dan dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp. 18.250.000,-;

- c. Tanah sawah seluas 1.300 m<sup>2</sup> benar telah dijual oleh Tergugat tahun 2010 dibeli oleh MUKSIN/IIN, dengan harga Rp. 20.000.000,-, karenanya masing-masing mendapat bagian Rp. 10.000.000,-;
- d. 1 petak bangunan bedak ukuran 2 x 2 m<sup>2</sup> yang berada di pasar Tumpang dan benar sudah dijual oleh Tergugat pada tahun 1987 seharga Rp. 1.900.000,-, karenanya masing-masing mendapat bagian Rp. 950.000,-;
5. Bahwa, jawaban tersebut sesuai dengan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tahap pertama sampai dengan tahap ketujuh yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Uraian Harta	Bagian Masing-Masing	Yang Menggunakan Uang Hasil Penjualan Harta Gono Gini	
		tergugat	penggugat
a. Tanah tegalan Penjual (tergugat) tahun 2007 seharga Rp. 17.000.000 Rp. 8.500.000 (warisan tergugat) Rp. 8.500.000 (gono-gini)	Rp. 4.250.000,-	Rp. 8.500.000,-	-
b. Tanah dan rumah penjual (tergugat dan penggugat) tahun 1997 Rp. 42.000.000 Rp. 5.500.000 (milik ELY) Rp. 36.500.000 (gono-gini)	Rp. 18.250.000,-	-	Rp. 36.500.000
c. Sawah, penjual (tergugat) tahun 2010 Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 (gono-gini)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	-
d. Bedak pasar, penjual			

(tergugat) tahun 1987 Rp. 1.900.000  Rp. 1.900.000 (gono- gini)	Rp. 950.000,-	Rp. 1.950.000,-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 33.450.000,-</b>	<b>Rp. 30.400.000,-</b>	<b>Rp. 36.500.000,-</b>

6. Bahwa, berdasarkan rincian tersebut di atas, maka Penggugat menggunakan harta gono gini lebih banyak dari Tergugat sebesar Rp. 6.100.000,-, karenanya mohon agar kelebihan pemakaian tersebut dibagi dua sama besar dengan adil;

Bahwa, jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 30 April 2013 yang disampaikan pada sidang tanggal 30 April 2013 dengan tambahan secara lisan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2012 serta menolak dengan tegas dalil-dalil dalam bantahan Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban ini;
2. Bahwa, setiap jawaban yang tidak dinyatakan secara tegas mohon dicatat dan dinyatakan sebagai pengakuan dari Tergugat;
3. Bahwa, pada dasarnya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa semua obyek sengketa adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya pada point 5 telah ia tegaskan jika Tergugat telah menyetujui jika obyek gugatan adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa, sungguh naif dan munafiknya Tergugat yang menyatakan jika semua harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat

sebagaimana obyek sengketa dijual bersama dengan Penggugat, bahwa Penggugat tidak mengetahui jika obyek sengketa tersebut telah di jual kepada pihak lain, karena hingga saat ini Penggugat tidak pernah menandatangani balik nama atas semua obyek sengketa maupun menerima hasil penjualannya;

5. Bahwa, tidak benar jika Penggugat bersama dengan Tergugat menjual rumah obyek sengketa point 2.2 sebagaimana jawaban Tergugat point a dan b yang benar adalah rumah tanah tersebut dijual kemudian ditebus lagi oleh anak Penggugat, dan jika sekarang dijual lagi oleh Tergugat kepada IIN itu diluar pengetahuan Penggugat, apalagi tentang pembayarannya Penggugat sama sekali tidak pernah menerimanya;
6. Bahwa cukup beralasan kiranya jika Penggugat mohon agar obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan atau CB;
7. Bahwa, cukup beralasan kiranya jika putusan tersebut dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet karena obyek sengketa telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama;
8. Bahwa, benar sebagian harta point 2.1 adalah harta bawaan Tergugat yang berasal dari warisan orangtua Tergugat, sedangkan pada harta point 2.2 terdapat hak anak Penggugat dan Tergugat bernama ELY sebagai ganti menebus harta tersebut senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan apa-apa yang terurai di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan memberi putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Membebaskan biaya menurut hukum;
- Atau memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis tertanggal 7 Mei 2013 yang disampaikan pada sidang tanggal 7 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa, tidak semua obyek sengketa adalah gono-gini. Pada obyek sengketa 3.1. sebagian adalah warisan orangtua Tergugat, dijelaskan pada jawaban pertama;
2. Bahwa, menanggapi replik point 4 perlu Tergugat ingatkan jangan tergesa-gesa memvonis orang munafik, jangan-jangan Penggugatlah sebagai orang yang paling munafik. Tergugat menolak dengan tegas, adanya Penggugat tidak mengetahui dan tidak menerima hasil penjualan tanah dan rumah (obyek nomor 2.2);

Padahal yang benar : pembayaran tahap pertama sampai lunas yang menerima hasilnya adalah Penggugat, bisa dibuktikan pada pernyataan saudari IIN (pembeli rumah) yang dibuat tanggal 21 Pebruari 2013. Cukup jelas, dan secara hukum bisa dipertanggungjawabkan;-

Jika sekarang muncul hal baru diluar mediasi yang lalu yaitu Penggugat menyatakan rumah yang dijual Tergugat dulu sudah ditebus anak Penggugat, **sama sekali tidak benar**, Tergugat ingin mengetahui bukti yang sah dalam penebusan tersebut. Justru yang benar yang menebus rumah tersebut adalah Tergugat sendiri. Dan perlu diketahui bahwa semua jual beli sudah di balik namakan sejak tahun 2004 oleh pembeli dan dengan prosedur yang benar dan sah menurut hukum;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa yang oleh pengadilan dijawab dengan ditangguhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 26 Oktober 2012, dalam pemeriksaan pokok perkara

setelah tahapan jawab-menjawab pengadilan telah mempertimbangkan dan/atau menjawab sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 5822/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg. tanggal 07 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Menolak permohonan Penggugat tersebut di atas;
2. Menanggukhan penghukuman biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 5008/AC/2012/PA. Kab. Mlg tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Buku Leter C No. 450 Persil No. 41 Nomor : 593/011/421.626.012/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Buku Leter C No. 1842 Persil No. 25 Nomor : 593/010/421.626.012/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan kepemilikan harta atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Ilyas Adi dan diketahui oleh Kepala Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang,

Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Rincian Pembagian Harta Bersama tanpa tanggal dan tanpa penandatanganan surat, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa, terhadap bukti (P.1 sampai dengan bukti P.4) tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan terhadap bukti P.5, Tergugat membenarkan isi point 1, 3, dan 4 sedangkan point 2 Tergugat membantahnya;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : ASIK BIN PATEMO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Tulusbesar RT.012 RW.001 Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, akan tetapi pada tahun 2012 keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta-harta sebagai berikut :
  - a. Tanah tegal yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 3.640 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : Jalan / tanah milik Margino;
    - Sebelah selatan : Sungai;

- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Tanah milik Sugito;

Tanah tegalan ini separoh dari warisan orangtua Tergugat dan separohnya lagi dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masih terikat sebagai suami isteri;

b. Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 160 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Paito / Senemah;
- Sebelah selatan : Milik Kaduri / Sodikin;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Milik Warti / Ponimah;

c. Tanah sawah yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tidak mengetahui luasnya, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Asyari / Kustitah;
- Sebelah selatan : Milik Jumari / Miskan / Dani / Wasiyat;
- Sebelah timur : Milik Ely;
- Sebelah barat : Milik Wasiyat;

d. Satu petak bedak yang ada di Pasar Tumpang Kabupaten Malang, hanya saja tidak hafal batas-batasnya;

- Bahwa saksi mengetahui jika letak tanah sawah dan tegal tersebut berada persis disamping rumah karena saksi pernah sebagai penggarap atas tanah sawah (point c) di atas;

Bahwa, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat membenarkan dengan memberikan tambahan penjelasan bahwa :

- Bahwa, rumah (point b) sudah dijual pada kisaran tahun 2004 dan dibeli oleh IIN, tanah tegalan (point a) dijual pada kisaran tahun 2007, tanah

sawah (point c) dijual kisaran tahun 2008, sedangkan bedak (point d) dijual oleh Tergugat, hanya saja lupa tahun penjualannya;

- Bahwa, hasil penjualan sawah, tegal dan bedak berada dan diterima oleh Tergugat, sedangkan hasil penjualan rumah ada di Penggugat;

Saksi II : SULIYATI BINTI UMAR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Tulusbesar RT.012 RW.001 Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi pada tahun 2012 keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta-harta sebagai berikut :
  - a. Tanah tegal yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 3.640 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : Jalan / tanah milik Margino;
    - Sebelah selatan : Sungai;
    - Sebelah timur : Sungai;
    - Sebelah barat : Tanah milik Sugito;
  - b. Tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 160 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : Milik Paito / Senemah;
    - Sebelah selatan : Milik Kaduri / Sodikin;
    - Sebelah timur : Sungai;
    - Sebelah barat : Milik Warti / Ponimah;

- c. Tanah sawah yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, tidak mengetahui luasnya, sedangkan saksi lupa batas-batasnya;
- d. Satu petak bedak yang ada di Pasar Tumpang Kabupaten Malang, hanya saja tidak hafal batas-batasnya;
- Bahwa, saksi mengetahui asal muasal tanah tegalan (point a) di atas adalah separoh dari warisan orangtua Tergugat sedangkan separohnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masih terikat suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui jika letak tanah sawah dan tegal tersebut berada persis disamping rumah karena saksi pernah sebagai penggarap atas tanah sawah (point c) di atas;
  - Bahwa saksi mengetahui jika harta-harta milik Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sudah dijual kepada orang lain, hanya saja saksi tidak mengetahui persis tahun dan harga penjualan atas harta Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli surat pernyataan yang menerangkan tentang pembayaran uang atas penjualan rumah yang terletak di RT.15 RW.02 Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpnag, Kabupaten Malang, yang dibuat oleh ILYAS ADI tertanggal 3 April 2013, bermaterai cukup (bukti T.1);
2. Asli surat pernyataan yang menerangkan tentang pembayaran uang atas penjualan rumah yang terletak di RT.15 RW.02 Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpnag, Kabupaten Malang, yang dibuat oleh KASIM tertanggal 3 April 2013, bermaterai cukup (bukti T.1);

Bahwa, terhadap bukti (T.1 dan T.2) tersebut, Penggugat membantah isi bukti tersebut;

Bahwa, pada sidang tanggal 27 Agustus 2013, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti lain untuk mendukung dalil jawabannya akan tetapi Tergugat menyatakan mencukupkan dengan bukti T.1 dan T.2 tersebut dan tidak akan menambah atau mengajukan bukti lain, baik saksi maupun surat;

Bahwa, bahwa untuk memastikan status dan harga saat ini atas harta bersama obyek sengketa recara nyata, maka pada tanggal 16 Agustus 2013 Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Setempat. Setelah sampai di lokasi, obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Malang dan berdasarkan keterangan Kepala Desa dan pemeriksaan dokumen desa, telah ternyata seluruh obyek sengketa tersebut sudah dijual oleh Tergugat, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Agustus 2013 nomor 5822/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg. dan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, selengkapnya telah termuat dalam berita acara sebagai bagian integral dari putusan ini;

Bahwa, pada sidang tanggal 3 September 2013, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan ini, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

### **Pertimbangan *Legal Standing***

#### *Legal standing* pihak prinsipal

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini terhadap Tergugat terlihat lebih jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Legal standing pihak Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2012 Penggugat memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, S.H., M. Hum., advokat, yang berkantor di Jalan Raya Ngebruk 5b Sumberpucung, Kabupaten Malang, surat kuasa khusus tersebut terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 Oktober 2012, karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokatnya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat berakibat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan

landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk bertindak sebagai advokat,

karenanya kuasa hukum Penggugat berhak (*authorized person*) mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

### **Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui jalur mediasi juga ditempuh dengan maksimal sebanyak 8 kali oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M. Hum. (Dosen UIN Maulana Maliki Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

### **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan harta bersama yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta-harta sebagaimana diuraikan dalam dalil surat gugatan Penggugat pada angka 2.1 sampai dengan 2.4 yang sampai saat ini belum pernah dibagi meskipun Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai. Atas dasar itu Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta membagi dua harta-harta tersebut antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 2, Tergugat tidak membantah bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh selama

dalam perkawinannya dengan Penggugat, namun Tergugat membantah bila sebagian obyek angka 2.1 tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang berasal dari warisan orang tua Tergugat;

2. Bahwa, terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat angka 2, Tergugat tidak membantah jika Tergugat yang menjual obyek sengketa tersebut;
3. Bahwa, Tergugat tidak membantah jika hasil penjualan obyek sengketa angka 2 point 1, 3 dan 4 dikuasai oleh Tergugat dan sampai saat ini belum dibagi dengan Penggugat, sedangkan Tergugat membantah jika obyek sengketa pada angka 2 point 2 dikuasai oleh Tergugat, namun hasil penjualan atas obyek sengketa tersebut diterima oleh Penggugat dan sampai saat ini belum dibagi dengan Tergugat.

Menimbang bahwa replik dan duplik atas perkara ini selengkapya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- Apakah benar obyek sengketa pada angka 2.1 sampai dengan 2.4 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah obyek sengketa tersebut sudah dibagi antara Penggugat dan Tergugat ?
- Jika sudah dibagi, apakah pembagiannya tetap mengacu kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ? yaitu masing-masing pihak berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama.

#### **Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dalil yang diakui
  1. Benar obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 2.2 sampai 2.4 adalah harta bersama;
  2. Benar obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dijual oleh Tergugat;
  3. Benar jika hasil penjualan obyek sengketa angka 2 point 1, 3 dan 4 dikuasai oleh Tergugat dan sampai saat ini belum dibagi dengan Penggugat;

b. Dalil yang dibantah

1. Tidak benar hasil penjualan atas obyek sengketa angka 2 point 2 dikuasai oleh Tergugat, namun hasil penjualan atas obyek sengketa tersebut diterima oleh Penggugat dan sampai saat ini belum dibagi dengan Tergugat.
2. Tidak benar jika seluruh harta obyek sengketa angka 2.1 adalah harta bersama namun yang benar adalah sebagian dari harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang berasal dari warisan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang di akui oleh Tergugat sebagaimana klasifikasi di atas, Majelis Hakim menilai pengakuan merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak yang mengakuinya, sebagaimana ketentuan 174 HIR yang berbunyi *“pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik pun diucapkan oleh seorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya”*, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa pada angka 2.2 sampai 2.4 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan, namun harta tersebut telah dijual oleh Tergugat yang sampai sekarang belum pernah dibagi oleh Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah rangkaian dalil tentang :

1. Tidak benar hasil penjualan atas obyek sengketa angka 2 point 2 dikuasai oleh Tergugat, namun hasil penjualan atas obyek

sengketa tersebut diterima oleh Penggugat dan sampai saat ini belum dibagi dengan Tergugat.

2. Tidak benar jika seluruh harta obyek sengketa angka 2.1 adalah harta bersama namun yang benar adalah sebagian dari harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang berasal dari warisan orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 163 HIR, yang berbunyi "*Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Karenanya Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) serta dua orang saksi masing-masing bernama ASIK bin PATEMO dan SULIYATI binti UMAR keduanya memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang bercerai pada tahun 2012;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta-harta berupa :
  - a. Tanah tegal yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 3.640 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas : sebelah utara dengan jalan/tanah milik Margino; sebelah selatan dengan sungai; sebelah timur dengan sungai; dan sebelah barat dengan tanah milik Sugito. Tanah tegalan ini separoh dari warisan

orangtua Tergugat dan separohnya lagi dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masih terikat sebagai suami isteri;

- b. Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 160 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas : sebelah utara dengan milik Paito/Senemah; sebelah selatan dengan milik Kaduri/Sodikin; sebelah timur dengan sungai; dan sebelah barat dengan milik Wartu/Ponimah;
- c. Tanah sawah yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- d. Satu petak bedak yang ada di Pasar Tumpang Kabupaten Malang, hanya saja tidak hafal batas-batasnya;

- Bahwa harta-harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut telah dijual;

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah bercerai sejak tanggal 9 Oktober 2012;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi surat keterangan riwayat tanah buku leter C yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah fotokopi surat pernyataan kepemilikan harta yang dibuat oleh Ilyas Adi dan diketahui oleh Kepala

Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah fotokopi rincian pembagian harta bersama tanpa tanggal dan tanpa penandatanganan surat, meskipun bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi sebagian isinya dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai alat bukti ini tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874 KUH Perdata atau Pasal 1 Ordonansi 1867 No.29 yang menyatakan bahwa *“kekuatan tulisan sebagai akta di bawah tangan harus ditanda tangani para pihak”*.

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.5 tersebut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum acara perdata M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 560), yang menyatakan bahwa *“surat yang dianggap sempurna bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, selain terdapat tanda tangan, juga mencantumkan tanggal penandatanganannya. Meskipun secara yuridis surat yang tidak bertanggal tidak hilang fungsinya sebagai alat bukti, namun hal itu dapat dianggap sebagai cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab tanpa tanggal, sulit menentukan kepastian pembuatan dan penandatanganannya sehingga memberi peluang besar bagi pihak lawan untuk menyangkal kebenarannya”*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian serta saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka

berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2012 dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2.2 sampai dengan 2.4 dan sebagian pada angka 2.1 yang kini menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2;

Menimbang bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan fotokopi surat pernyataan yang sengaja dibuat untuk alat bukti telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi isinya dibantah oleh Penggugat, maka bukti surat T.1 dan T.2 tersebut, karenanya alat bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

#### **Analisis perbandingan alat bukti para pihak**

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan harta bersama diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 2.2 sampai 2.4 adalah harta bersama; obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dijual oleh Tergugat; dan hasil penjualan obyek sengketa angka 2 point 1, 3 dan 4 dikuasai oleh Tergugat dan sampai saat ini belum dibagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 2.2 sampai 2.4 adalah harta bersama; obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dijual oleh Tergugat; dan hasil penjualan obyek sengketa angka 2

point 1, 3 dan 4 dikuasai oleh Tergugat dan sampai saat ini belum dibagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang tidak benar hasil penjualan atas obyek sengketa angka 2 point 2 dikuasai oleh Tergugat, namun hasil penjualan atas obyek sengketa tersebut diterima oleh Penggugat dan sampai saat ini belum dibagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Tergugat tersebut, Penggugat mampu mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang mengetahui tentang peristiwa yang dibantah Tergugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat yang dianggap benar;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan lainnya adalah tentang tidak benar jika seluruh harta obyek sengketa angka 2.1 adalah harta bersama namun yang benar adalah sebagian dari harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang berasal dari warisan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Tergugat tersebut, Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti, karena bukti-bukti saksi Penggugat justru menjelaskan bahwa sebagian harta pada obyek sengketa angka 2.1 adalah harta bawaan Tergugat dari warisan orangtua Tergugat, karenanya dalil bantahan Tergugat yang harus dianggap benar;

#### **Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan atas gugatan Penggugat**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Tergugat sendiri, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal tanggal 23 Nopember 1974 dan bercerai pada tanggal 9 Oktober 2012;
2. Obyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat point 2.1 sebagian, 2.2, 2.3 dan 2.4 adalah harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan;
3. Obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat dan hasil penjualan atas obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum 2 sampai dengan 6 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan satu-persatu sebagai berikut :

**1. Tentang petitum gugatan Penggugat angka 2 agar obyek sengketa dinyatakan sebagai harta bersama;**

- a. Tanah tegalan seluas 3.640 m<sup>2</sup> di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan point 2.1 berupa tanah tegalan yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 3.640 m<sup>2</sup> leter C desa No. 450, persil 41 Kls D III, yang dibeli dari B. Marsum Sriyanah dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan / tanah milik Margino;
- Sebelah selatan : Sungai;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Tanah milik Sugito;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, dan pengakuan Tergugat telah ternyata harta tersebut telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2007 dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat telah terbukti bahwa yang menjadi harta bersama adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari obyek sengketa dalam dalil gugatan point 2.1 tersebut, karena  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya merupakan harta bawaan Tergugat dari warisan orangtua Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi harta bersama adalah  $\frac{1}{2}$  dari harga penjualan atau Rp. 17.000.000,- x  $\frac{1}{2}$  = Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat sepanjang tentang obyek sengketa yang diakui Tergugat tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti sebagian, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

b. Tanah dan rumah seluas 160 m<sup>2</sup> di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan point 2.2 berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 160 m<sup>2</sup> leter C desa No. 1930, persil 25 Kls D II, yang dibeli dari Bambang Hariyanto dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Paito / Senemah;
- Sebelah selatan : Milik Kaduri / Sodikin;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Milik Warti / Ponimah;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.3 telah ternyata harta tersebut telah dijual oleh Tergugat pada tahun 1999 dengan harga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui jika hasil penjualan rumah obyek sengketa dalam dalil gugatan point 2.2 tersebut harus dikurangi sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengembalian uang milik ELY, dengan demikian nilai yang harus dibagi sebagai harta bersama adalah sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa diakui Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

c. Sawah seluas 1.300 m<sup>2</sup> di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa dalam dalil gugatan point 2.3 berupa tanah sawah yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 1.300 m<sup>2</sup> sebagaimana SPPT Blok 016 No. 0072 luas 437 atas nama tergugat dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Asyari / Kustitah;
- Sebelah selatan : Milik Jumari / Miskan / Dani / Wasiyat;
- Sebelah timur : Milik Ely;
- Sebelah barat : Milik Wasiyat;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.4 telah terbukti harta sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat point 3.3 atau dalil gugatan point 2.3 telah dijual oleh Tergugat pada tahun 2010 dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

dan hasil penjualan atas obyek sengketa tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa diakui Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

d. Satu unit bedak di pasar Tumpang Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa dalam dalil gugatan point 2.4 berupa satu petak bedak yang ada di Pasar Tumpang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik B. Siti;
- Sebelah selatan : Milik B. Wiwik;
- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah barat : Jalan;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa harta sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat point 3.4 atau dalil gugatan point 2.4 tersebut telah dijual oleh Tergugat pada tahun 1987 dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan atas obyek tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa diakui Tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a sampai d tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat **sebagian** telah

terbukti dan memenuhi ketentuan maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan sebagian**;

## **2. Tentang gugatan Penggugat agar obyek sengketa dibagi dua;**

Menimbang bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya”;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT., dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : “ ..... Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.....”;

Dalam kaitannya dengan harta bersama, ayat tersebut dapat dipedomani bahwa baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama;

Menimbang bahwa menurut Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan dapat pula berupa kewajiban. Oleh karenanya hutang-hutang/pinjaman-pinjaman yang terbukti sebagai pinjaman bersama merupakan hutang/pinjaman bersama, sehingga secara bersama-sama Penggugat

dan Tergugat patut dihukum untuk menanggung dan melunasi hutang-hutang tersebut secara tanggung renteng;

Menimbang bahwa tentang pembagian harta bersama, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Pertimbangan Nilai Obyek Sengketa Yang Harus di Bagi

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak tepat jika yang dibagi adalah nilai saat penjualan obyek sengketa tersebut karena tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu dengan berpegang kepada azas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 58 yang berbunyi :

وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*Artinya : "Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan yang adil".*

Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam buku RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015, halaman 20 yang menyebutkan bahwa tingkat nilai kenaikan harga tanah di Kabupaten Malang adalah rata-rata sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil bila nilai yang harus dibagi atas harta bersama tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebagian dari Tanah tegalan seluas 3.640 m<sup>2</sup> di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang;

Menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut pada point 1 huruf a dianggap telah terulang dalam bagian ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, telah terbukti bahwa hasil penjualan harta tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 2007 dan belum dibagi dengan Penggugat yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak adil dan tidak akan ada manfaatnya jika nilai atas harta yang harus dibagi adalah sama dengan nilai saat penjualan, akan tetapi lebih adil jika nilai atas harta tersebut yang harus dibagi adalah senilai harga sekarang, karenanya Majelis Hakim memberikan estimasi untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi dari nilai penjualan tersebut yaitu bertambah 10 % (Rp. 8.500.000,- x 10 % = Rp. 850.000,-) dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka nilai dari obyek sengketa yang harus dibagi sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 8.500.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar Rp. 850.000,- x 6 = 5.100.000,- = Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

b. Tanah dan rumah seluas 160 m<sup>2</sup> di Desa Tulusbesar, Kec. Tumpang;

Menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut pada point 1 huruf b dianggap telah terulang dalam bagian ini;

Menimbang bahwa sejak penjualan obyek sengketa tersebut yaitu tahun 1997 sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama kurang lebih 16 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat tidak adil jika nilai atas harta yang harus dibagi adalah sama dengan nilai saat penjualan, akan tetapi lebih adil jika nilai atas harta tersebut yang harus dibagi adalah senilai harga sekarang, karenanya Majelis Hakim

memberikan estimasi untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi dari nilai penjualan tersebut yaitu bertambah 10 % (Rp. 36.500.000,- x 10 % = Rp. 3.650.000,-) dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka nilai dari obyek sengketa yang harus dibagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 36.500.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar Rp. 3.650.000,- x 16 = 58.400.000,- = Rp. 94.900.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa yang berbeda adalah mengenai penguasaan atas hasil penjualan obyek sengketa tersebut, dimana Penggugat mendalilkan hasil penjualan obyek sengketa tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Tergugat membantah dan mendalilkan justru yang menguasai hasil penjualan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut membawa bukti yang menjual harta obyek sengketa dalam dalil gugatan point 2.2 adalah Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2, akan tetapi kedua bukti tersebut tidak cukup untuk mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat tentang siapa yang menguasai hasil penjualan atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah kembali memberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan bukti, akan tetapi sampai dengan tahapan akhir proses pembuktian perkara ini Tergugat tidak dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menguasai hasil penjualan obyek sengketa dalam dalil gugatan point 2.2 adalah Tergugat;

c. Sawah seluas 1.300 m<sup>2</sup> di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang;

Menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut pada point 1 huruf c dianggap telah terulang dalam bagian ini;

Menimbang bahwa sejak penjualan obyek sengketa tersebut yaitu tahun 2010 sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat tidak adil jika nilai atas harta yang harus dibagi adalah sama dengan nilai saat penjualan, akan tetapi lebih adil jika nilai atas harta tersebut yang harus dibagi adalah senilai harga sekarang, karenanya Majelis Hakim memberikan estimasi untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi dari nilai penjualan tersebut yaitu bertambah 10 % (Rp. 20.000.000,- x 10 % = Rp. 2.000.000,-) dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka nilai dari obyek sengketa yang harus dibagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 20.000.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 = 6.000.000,- = Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta ribu rupiah);

d. Satu unit bedak di pasar Tumpang;

Menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut pada point 1 huruf d dianggap telah terulang dalam bagian ini;

Menimbang bahwa sejak penjualan obyek sengketa tersebut yaitu tahun 1987 sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berlangsung selama kurang lebih 26 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat tidak adil jika nilai atas harta yang harus dibagi adalah sama dengan nilai saat penjualan, akan tetapi lebih adil jika nilai atas harta tersebut yang harus dibagi adalah senilai harga sekarang, karenanya Majelis Hakim

memberikan estimasi untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi dari nilai penjualan tersebut yaitu bertambah 10 % (Rp. 1.800.000,- x 10 % = Rp. 180.000,-) dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka nilai dari obyek sengketa yang harus dibagi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp. 1.800.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar Rp. 180.000,- x 26 = 4.680.000,- = Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat agar harta tersebut dibagi dua beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian sama besar terhadap harta bersama tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang menguasai hasil penjualan atas harta bersama tersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membagi **nilai penjualan dari** harta bersama tersebut menjadi dua bagian sama besar dan menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat sesuai dengan diktum putusan dibawah ini;

### **3. Tentang permohonan Penggugat tentang Sita Jaminan;**

Menimbang bahwa tentang permohonan Penggugat agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa telah **ditolak** dengan pertimbangan secara jelas dalam putusan sela, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **4. Tentang permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);**

Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR yang berbunyi :

“Biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat suatu putusan dapat dimintakan untuk dilaksanakan lebih dahulu apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan;
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR, karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama dapat menikmati harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan nilai penjualan atas harta berupa :
  - 2.1. Tanah tegalan yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 3.640 m<sup>2</sup> leter C desa No. 450, persil 41 Kls D III, yang dibeli dari B. Marsum Sriyanah dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : Jalan / tanah milik Margino;
    - Sebelah selatan : Sungai;
    - Sebelah timur : Sungai;
    - Sebelah barat : Tanah milik Sugito;Yang dijual oleh Tergugat pada tahun 2007 seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sampai sekarang sudah 6 tahun setelah dikurangi nilai harta warisan milik Tergugat sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian Rp. 8.500.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun (Rp. 850.000,- x 6 = 5.100.000,-) = Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta rupiah);
  - 2.2. Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 160 m<sup>2</sup> leter C

desa No. 1930, persil 25 Kls D II, yang dibeli dari Bambang Hariyanto dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Paito / Senemah;
- Sebelah selatan : Milik Kaduri / Sodikin;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah barat : Milik Warti / Ponimah;

Yang dijual oleh Tergugat pada tahun 1997 seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setelah dikurangi hutang terhadap ELY sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) = sebesar Rp. 36.500.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun (Rp. 3.650.000,- x 16 = 58.400.000,-) = Rp. 94.900.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

2.3. Tanah sawah yang terletak di Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang seluas 1.300 m<sup>2</sup> sebagaimana SPPT Blok 016 No. 0072 luas 437 atas nama tergugat dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik Asyari / Kustitah;
- Sebelah selatan : Milik Jumari / Miskan / Dani / Wasiyat;
- Sebelah timur : Milik Ely;
- Sebelah barat : Milik Wasiyat;

Yang dijual oleh Tergugat pada tahun 2010 seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah nilai fluktuasi sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun (Rp. 2.000.000,- x 3 = 6.000.000,-) = Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta ribu rupiah);

2.4. Satu petak bedak yang ada di Pasar Tumpang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Milik B. Siti;
- Sebelah selatan : Milik B. Wiwik;

- Sebelah timur : Jalan;
- Sebelah barat : Jalan;

Yang dijual oleh Tergugat pada tahun 1987 sebesar Rp. 1.800.000,- ditambah nilai fluktuasi sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun (Rp. 180.000,- x 26 = 4.680.000,-) = Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian dari nilai penjualan sebagaimana point 2.1 sampai dengan 2.4 di atas menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari nilai penjualan atas harta pada point 2.1 sampai 2.4 diatas kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.289.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 17 OKTOBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 DZUL HIJJAH 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 OKTOBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 DZUL HIJJAH 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

**Rincian biaya perkara :**

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan         | : Rp. 38.000,-           |
| 2. Biaya Proses               | : Rp. 745.000,-          |
| 3. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 3.500.000,-        |
| 4. Materai                    | : Rp. 6.000,-            |
| Jumlah                        | : <b>Rp. 4.289.000,-</b> |

( empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah )



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/S1/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mar'atus Sholihah  
NIM : 13210010  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal AI-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama yang Telah Bepindah Hak Kepemilikan (Studi Putusan No.5822/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 30 Januari 2017	Proposal	
2	Senin, 06 Februari 2017	BAB I, II, dan III	
3	Rabu, 22 Februari 2017	Revisi BAB I, II	
4	Senin, 06 Maret 2017	BAB III	
5	Senin, 27 Maret 2017	Revisi BAB III	
6	Rabu, 29 Maret 2017	Revisi BAB IV	
7	Selasa, 04 April 2017	ACC	

Malang, 04 April 2017

Mengetahui  
a.n. Dekan  
ketua Jurusan AI-Ahwal AI-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.  
NIP 19770822200501 1 003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



<b>Nama</b>	MAR'ATUS SHOLIHAH
<b>Tempat Tanggal Lahir</b>	Dipasena, 23 Desember 1994
<b>Alamat</b>	Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Lampung
<b>Nomor HP</b>	085768810309
<b>Email</b>	maratussholihah232@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SDN 01 Bumi Dipasena Utama	Bumi Dipasena Utama, Rawa Jitu Timur, Tulang Bawang, Lampung	2001-2007
2.	SMP TMI Roudlatul Qur'an	Jl. Pratama Praja 16B, Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro, Lampung	2007-2010
3.	MAN 1 (model) Bandar Lampung	Jl. Letnan Kolonel Endro Suratmin, Harapan Jaya, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung	2010-2013

